

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN  
MENGEDARKAN ROKOK ILEGAL  
TANPA PITA CUKAI  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  
1342/Pid.B/2020/PN.Mdn)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

**FEBRYAN PRAJA SIMBOLON**  
**NPM: 71230123107**

**PROGRAM STUDI/BAGIAN: HUKUM/HUKUM PIDANA**



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Febryan Praja Simbolon  
N.P.M : 71230123107  
Prodi/Konsentrasi : Hukum/Hukum Pidana  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
ATAS PERBUATAN MENGEDARKAN  
ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan  
Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Dr. Panca Sarjana Putra S.H, M.H)**

**(Dr. Cut Nurita, SH, M.H)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga mampu untuk menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Atas Perbuatan Mengedarkan Rokok Ilegal tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn)”**. Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini. Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

Ibu Prof. Dr. Safrida, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak Dr. Panca Sarjana Putra S.H., M.H sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasih Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H

sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Bapak Dr. Panca Sarjana Putra S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Cut Nurita, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.

Kepada Bapak Prof. Drs. Mustamam, M. Ag selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Magister Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan menanamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam mengarungi kehidupan serta selalu memberikan support penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.

Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan tesis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca.

Medan, Juni 2025

**Penulis**

**Febryan Praja Simbolon**

## DAFTAR ISI

Hal

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ABSTRAK

### ABSTRACT

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep.....	28
F. Keaslian Penelitian.....	30
G. Metode penelitian.....	32
1. Sifat Penelitian.....	33
2. Metode pendekatan.....	33
3. Teknik Pengumpul Data.....	36
4. Alat Pengumpul Data.....	37
5. Analisis Data.....	37
6. Sistematika Penulisan.....	38
 <b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN MENGEDARKAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana.....	40
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	48
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	51
4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	53
B. Tinjauan Umum Tentang Rokok Tanpa Pita Cukai.....	56
1. Pengertian TRokok tanpa Pita Cukai.....	56
2. Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai.....	58
3. Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai.....	58
C. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Atas	

Perbuatan Mengedarkan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai.....	60
--	----

**BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN MENGEDARKAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1342/PID.B/2020/PN.MDN.....69**

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana...	69
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	69
2. Asas Pertanggungjawaban Pidana.....	75
3. Subjek Pertanggungjawaban Pidana.....	78
4. Pihak yang dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	80
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Atas Perbuatan Mengedarkan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn.....	81

**BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI PUTUSAN PN MEDAN NOMOR 1342/PID.B/2020/PN.MDN.....91**

A. Posisi Kasus.....	91
1. Dakwaan Penuntut Umum.....	91
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	97
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan PN Medan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn.....	99
1. Amar/Diktum Putusan Majelis Hakim.....	115
2. Analisa Penulis.....	116

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....124**

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrozaq Hasibuan, *Metodologi Penelitian*, Soft Media, Medan, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- , *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Agus Rianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, 2020.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkan Education, 2012.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2016.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.
- Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta, Yustisia, 2013.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2005.

- Emma Nurita, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, 2014.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni AHMPPTHM, 1992.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006.
- Hermein Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, cet, 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Ida hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, Pustaka Prima. 2018.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006.
- Johani Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, Bayumedia Publishing: Malang, 2007.
- J.E Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998.
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011.
- Mahrus, Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015.

- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- , *Perbandingan dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bakti Arsa, Jakarta, 2002.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*, Seksi Ke-pidanaan FH UGM, Yogyakarta, 2014.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Tutar Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2020.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang; Setara Press, 2015.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ryan Firdiansyah Surayawan, *Pengantar Kepabebean, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

- dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Saduran Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta; Bina Aksara, 1986.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.
- , *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1983
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta, Grasindo, 2008.
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua*, JPT. Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Suruno, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- S P Sianturi, *Hukum Pidana militer di Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta, 2015.
- S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana diindonesia dan penerapannya*, Jakarta; Alumni AhaemPetehaem, 1996.
- Teguh Prasetya, *Hukum Pidana 2, Edisi Revisi II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.
- W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002.

Zainuddin ali, *Sosiologi Hukum*, Palu, Sinar Grafika, 2019.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Putusan Pengadilan Medan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn

## **C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Bina Ceria, Jakarta, 1995.

Hendri Candra Wijaya, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo*, Jurnal FH Bayangkara, 2023.

Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai*, JOM Fak.Hukum, Volume II, 2015.

Selly Masdalia Pertiwi, Tesis: *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.

## **D. Internet.**

<http://peruri.co.id/valuable-document/51/pita-cukai> Diakses Tanggal 9 Januari 2025, Pukul 18.29 Wib

<https://money.kompas.com/read/2025/02/18/194720626/peredaran-rokok-ilegal-didominasi-rokok-polos-potensi-kerugian-negara-rp9781>, diakses pada tanggal 07 Mei 2025 Pukul 22.45 Wib.

<http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 06 Mei 2025, Pukul 17.30 Wib

<http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada Tanggal 07 Mei 2025, Pukul 19.00 Wib.

<http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 05 Mei 2025, pukul 15.43 Wib.

<https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/1218/cegah-peredaran-rokok-ilegal-pemerintah-kalurahan-karangsari-sosialisasi-cukai-rokok-ke-toko-penjual> diakses pada tanggal 06 Mei 2025 pukul 15.49 Wib.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses pada tanggal 07 Mei 2025, Pukul 20.30.